

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dunia perkembangan zaman ini, Pendidikan adalah salah satu faktor penting bagi kehidupan. Bahkan dalam dunia yang sudah maju dan canggih ini, titik lemahnya suatu bangsa dapat dinilai berdasarkan sejahteranya taraf pencapaian salah satunya di bidang Pendidikan. Dengan adanya pendidikan ini maka manusia atau seseorang dapat mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan Sumber Daya Manusia yang tinggi. Hal-hal tersebut menjadi salah satu modal yang berharga yang dapat kita miliki untuk tetap hidup di zaman yang serba sulit ini. Pendidikan, kemampuan, pengetahuan, dan wawasan sangat dibutuhkan dalam memulai atau melamar suatu pekerjaan. Mulai bangku Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Titik utama betapa pentingnya pendidikan yang kita dapat saya rangkum antara lain :

- **Untuk Karir atau Pekerjaan**
- **Menjadi Manusia yang Lebih Baik dan Berkarakter**
- **Membantu dalam Kemajuan Suatu Bangsa**

Dalam pencapaian suatu ijazah atau titel yang telah didapat harus melalui beberapa Mekanisme.¹ Menurut keterangan Ahli Didi Rustam yang merupakan Kepala Saksi Pengakuan Capaian Pembelajaran pada Kantor Kemen ristek Dikti, menerangkan bahwa Mekanisme bagi seseorang untuk mendapatkan gelar Sarjana yaitu seseorang tersebut telah mengikuti proses pembelajaran sesuai Surat

¹ Didi Rustam, S.Si, M.T.I, *Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Mrt*, Hlm. 13- 63

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Siswa yaitu telah memenuhi beban studi minimum 144 SKS kemudian dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi setelah itu terhadap seseorang tersebut diberikan ijazah.

Sanksi atau hukuman adalah akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pengertian pidana. Kejahatan sekarang ini sering terjadi dimana saja, salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak terjadi di masyarakat adalah mengenai pemalsuan. Kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:²

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materai & merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Dari pengelompokan terhadap beberapa kejahatan di atas, kejahatan pemalsuan surat masih banyak beredar di kalangan masyarakat. Pengaturan mengenai pemalsuan surat ini diatur mulai dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai dengan Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemalsuan surat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan

² Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 2-3

memalsu surat, sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang palsu. Di era modern ini, semakin banyak orang yang menginginkan sesuatu dengan jalan pintas dan menggunakan segala cara tanpa peduli apakah perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak.

Salah satunya adalah tidak sedikit orang yang ingin mendapatkan ijazah termasuk Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atau biasa disingkat SKHUN dengan jalan pintas melalui pemalsuan ijazah dan SKHUN. Pemalsuan ijazah merupakan suatu kejahatan pemalsuan surat. Semakin majunya teknologi dan informasi di era modern ini membuat semakin maraknya kejahatan pemalsuan surat dengan modus operandi yang beraneka ragam.

Banyak oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkannya untuk meraih pundi-pundi uang. Pada hukum pidana Indonesia pemalsuan ijazah merupakan suatu bentuk kejahatan, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan pada Bab XII mengenai Pemalsuan Surat khususnya Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP. Selain pengaturan mengenai kejahatan pemalsuan surat yang ada pada KUHP, khusus untuk pemalsuan Ijazah diatur secara khusus mengenai Kejahatan Pemalsuan Ijazah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Undang-undang ini diatur pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang memberikan ijazah palsu dan juga pengguna ijazah palsu. Dengan adanya sanksi pidana yang ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pemalsuan ijazah.³

Dengan melihat kasus ini, tersangka dinyatakan sebagai terdakwa akibat dari perbuatannya yang mencantumkan gelar (S.H.) yang dimana tanpa hak menggunakan gelar Akademik. Perbuatannya ini telah diadili nomor Putusan 138/Pid.Sus/2019/PN.MRT, Terdakwa atas nama **JUMAWARZI als JUMAWARZI, S.H. Als WAR Bin NAWAWI HZ.** Perbuatannya dimulai pada tahun 2012 yang dimana Terdakwa menerima tawaran dari saksi Hakim untuk mendapat title atau gelar Sarjana hanya dengan membayar uang Administrasi sebesar Rp 30.000.000 saja tanpa harus mengikuti proses perkuliahan.

Syarat administrasi untuk Bakal Calon Anggota DPRD hanya menggunakan ijazah SMA, tetapi di dalam dokumen administrasi pendampingnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) tercantum gelar (S.H.), maka yang bersangkutan dapat dikatakan telah menggunakan gelar akademik.

Pada tanggal 18 Desember 2012, terdakwa membuat Kartu Keluarga (KK) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo dengan mengubah nama JUMARWAZI menjadi JUMA WARZI, S.H. dengan melampirkan ijazah sarjana yang diperoleh dari Jl. Sawo Kecil No. 1 (Dr. SUMARNO) Sentra Primer Pulo Gebang Jakarta Timur 13950. Dan pada tanggal 25 Mei 2012, sama halnya dengan Kartu Keluarga, terdakwa juga mengubah KTP nya dengan menambahkan gelar S.H. di belakang namanya pada tempat yang sama juga.

Kemudian terdakwa melampirkan syarat-syarat untuk pencalonan Caleg periode 2019 s/d 2024 berupa ijazah S1/Sarjana yang telah diubah terdakwa yang semula adalah SLTA/sederajat dan Kartu Keluarga (KK) serta KTP yang telah ditambahi gelar S.H. oleh terdakwa untuk mendaftar sebagai Caleg, dengan persyaratan antara lain:

³ Angel Michelle Karinda, "*Kajian Yuridis Terhadap Tentang Pemalsuan Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP*", *Lex Crimen* Vol. V Tahun 2016, Hlm. 141

- Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilu 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya (model B-DPRD Kabupaten);
- Daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilu 2019 (Model B. 1-DPRD Kabupaten) Pada dapil Tebo II Nomor urut 7 tertulis nama JUMA WARZI, S.H. ;
- Surat pernyataan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilu 2019 (Model BB. 1-DPRD Kabupaten) tertulis nama lengkap JUMA WARZI, S.H.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk mengangkat judul, **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik Atau Gelar Profesi Dengan Tidak Memenuhi Syarat (Studi Putusan Nomor: 138/Pid.Sus/2019/PN.Mrt)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana yang tanpa hak menggunakan gelar akademik atau gelar profesi dengan tidak memenuhi persyaratan (studi putusan nomor 138/pidsus/2019/PN.Mrt) ?
2. Bagaimanakah Dasar pertimbangan Hakim dalam pemberian Sanksi bagi pelaku Tindak Pidana yang tanpa hak menggunakan gelar akademik atau gelar profesi dengan tidak memenuhi persyaratan (studi putusan nomor 138/pidsus/2019/PN.Mrt)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka tujuan Penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana yang tanpa hak menggunakan gelar akademik atau gelar profesi dengan tidak memenuhi persyaratan (studi putusan nomor 138/pidsus/2019/PN.Mrt).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Dasar pertimbangan Hakim dalam pemberian dalam pemberian Sanksi bagi pelaku Tindak Pidana yang tanpa hak menggunakan gelar akademik atau gelar profesi dengan tidak memenuhi persyaratan (studi putusan nomor 138/pidsus/2019/PN.Mrt).

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan ilmu hukum khususnya untuk menambah wawasan bagi kalangan akademik tentang penggunaan gelar akademik atau gelar profesi dengan tidak memenuhi persyaratan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis diharapkan memberikan pengetahuan mengenai tentang sistem-sistem pengaturan hak desain industri seperti:

- a) Untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pentingnya yang tanpa hak menggunakan gelar akademik atau gelar profesi dengan tidak memenuhi persyaratan didunia Pendidikan .

- b) Memberikan pemahaman bagaimana undang-undang Pemalsuan surat dalam melindungi suatu pelanggaran yang tanpa hak menggunakan gelar atau gelar profesi dengan tidak memenuhi persyaratan didunia Pendidikan .

3. **Manfaat Khusus**

Selain tujuan umum seperti yang di jelaskan di atas tujuan khusus dari pembuatan proposal ini untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan perbuatan pidana. Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Pendirian KUHP yang berpendapat bahwa hanya manusia saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah berdasarkan adagium atau maksim yang sudah lama sekali dianut secara universal oleh hukum pidana. Yaitu adagium yang berbunyi “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”.

Dalam Bahasa Inggris Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal responsibility*, atau *criminal liability* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana

karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan terdiri terdiri dari dua jenis yaitu kesalahan berupa kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*).⁴

2. Kesengajaan (*opzet*)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1.1. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- 1.2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- 1.3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan

⁴ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, Hlm. 1

akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁵

2. Kelalaian (culpa)

Kelalaian (culpa) Terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁶

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa terdapat dua unsur kesalahan sehingga seseorang patut mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Menurut Moelyanto pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk serta mampu menentukan kehendak menurut keinsyafan baik atau buruk.⁷ Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan

⁵ *Ibid*, Hlm. 48

⁶ *Ibid*, Hlm. 462

⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, Hlm. 148

konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Masalah ini menyangkut subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah dan sulit. Selanjutnya dia menyatakan setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya?. Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah sipembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.⁸

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana . Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban

⁸ Barda Nawawi Arief, “Masalah Pemidanaan sehubungan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modren”, *Kertas Kerja, pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR Surabaya, Tanggal 25-27 Februari 1980 (Bandung : Bina Cipta, 1982)*, Hlm. 105-107.

pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.⁹

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pengertian perbuatan yang dapat dilakukan yang perlu dipahami, yakni konsep tentang melawan hukum dan konsep tentang delik atau tindak pidana. Perbuatan dari melawan hukum inilah dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana terjadi karena menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada perbuatannya mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuma yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.¹⁰

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang disepakati. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana ini tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

⁹ S.R Sianturi, *Tindak Pidana Di Indonesia dan Penerapannya Pidana*, Gunung Media, Jakarta 2016, Hlm. 14

¹⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, Hlm. 148

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

2. Pengertian Kesalahan

Dalam literatur hukum pidana, kesalahan diartikan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari sipembuat dan hubungan batin sipembuat dan perbuatannya. Untuk memberikan arti tentang kesalahan, yang merupakan syarat utama untuk menjatuhkan pidana dijumpai beberapa pendapat antara lain :

1. Pompe mengatakan antara lain, “pada pelanggaran norma yang dilakukan kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak sipembuat adalah kesalahan. kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicegakan dan menurut hakikatnya ia adalah hal yang dapat dihindarkannya perbuatan yang melawan hukum.¹¹

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, Hlm. 73-74

2. Andi Hamzah menjabarkan arti kesalahan dalam arti luas yang meliputi tiga hal yaitu sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga unsur tersebut merupakan subjektif pemidanaan.

Berdasarkan rumusan pengertian yang ada maka dapat diartikan bahwa pengertian kesalahan atau *schuld* adalah suatu unsur yang essensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. dengan demikian, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut pelaku dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Alasan Pemaaf

Alasan Pemaaf ialah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa tetapi perbuatan itu tetap bersifat melawan, sehingga tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan penghapus kesalahan karena terdapat alasan pembenar maupun pemaaf, artinya tidak ada pikiran tentang sifatnya perbuatan maupun orangnya yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa berdasarkan kemanfaatan (*utilitas*) kepada masyarakat, sehingga diambil kebijakan untuk tidak diadakan penuntutan.¹²

Menurut doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar salah satunya yaitu alasan pemaaf, yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenal

¹² Rendy Marselino, “ *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada pasal 49 Ayat (2)* “ Jurnal Jurist-Diction, Vol 3 No, 2 (Maret 2020), Hlm. 646

sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Mengenai alasan pemaaf diatur dalam pasal 44, pasal 41 sampai dengan pasal 51 KUHP. Pada umumnya. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu :

pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit/terganggu jiwanya berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Dalam pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiater).

Pasal 48 KUHP Berbunyi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”

J.E. Jonkers, yaitu bahwa daya paksa (*overmacht*) meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

1. Daya paksa absolut.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan daya paksa absolut ini sebagai berikut:

Paksaan dapat bersifat mutlak (*absolut*), yaitu suatu paksaan yang tidak mungkin dapat ditentang. Misalnya seorang A yang sepuluh kali lebih kuat dari pada B, memegang tangan si B dan memukulkan tangan si B kepada si C.

Ini adalah paksaan mutlak yang bersifat fisik. Ada paksaan mutlak yang bersifat *psychis*, yaitu apabila seorang hypnotiseur D menidurkan seorang lain E dan menyuruh orang itu mengambil barang orang lain.¹³

2. Daya paksa relatif.

Dalam daya paksa absolut sama sekali tidak ada kemungkinan bagi yang dipaksa untuk melakukan pilihan lain, maka dalam daya paksa relatif, seseorang sebenarnya masih dapat berbuat lain. Tetapi, sekalipun ia masih dapat berbuat lain, ia tidak dapat diharapkan berbuat lain dalam menghadapi situasi yang seperti itu. Kanter dan Sianturi memberikan contoh mengenai daya paksa relatif ini sebagai berikut:

Misalnya seorang bankir yang ditodong oleh perampok dengan pistol, supaya menyerahkan uang yang ada di kas itu kepada perampok. Secara teoritis dapat dibayangkan masih ada pilihan pada si bankir, yaitu memilih antara menyerahkan uang, atau membiarkan dirinya untuk ditembak dari pada melakukan kehendaknya perampok. Sudah merupakan pendapat umum, jika ia menyerahkan uang tersebut, dalam keadaan itu dapat ditiadakan kesalahan bankir tersebut, karena tidak diwajibkan dari padanya untuk memilih membiarkan dirinya ditembak.¹⁴

3. Yang berupa suatu keadaan darurat.

Bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relatif ialah bahwa pada keadaan darurat itu ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-3, 1981, Hlm. 75.

¹⁴ Kanter dan Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 275.

pidana manakah yang ia lakukan itu, sedang pada kekuasaan yang bersifat relatif orang itu tidak memilih, dalam hal ini yang mengambil inisiatif ialah orang yang memaksa.¹⁵

Pasal 49 KUHP berbunyi :

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Tidak serta merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi oleh pasal ini. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi seperti:¹⁶

- Serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan;
- Serangan tersebut bersifat melawan hukum, dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain;
- Pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Pembelaan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum.

¹⁵ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 261, 262, 263

¹⁶ Wenny Dumgair, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) sebagai Alasan Penghapus Pidana.” *Lex Crimen*, vol. 5, no. 5, 2016. Hlm. 64.

Pasal 50 KUHP

Seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan ketentuan melaksanakan perintah atau ketentuan undang-undang terhadap sesuatu tindakannya itu, maka seseorang tersebut tidak dapat dipidana. Namun terdapat beberapa hal yang perlu dipahami terhadap ketentuan penghapusan pidana yang disebutkan dalam Pasal 50 KUHP tersebut diantaranya:

- 1) Suatu ketentuan perundang-undangan terhadap semua peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang terhadap maksud tertentu yang mana disebutkan dalam undang-undang.
- 2) Perbuatan yang di mana jika tidak disebutkan perintahnya dalam peraturan perundang-undangan, maka tindakan atau perbuatan tersebut termasuk tindak pidana, dan sebaliknya yang dibenarkan ialah suatu perintah atas wewenang penguasa yang disebutkan dalam perundang-undangan, maka hal itu dapat dibenarkan.

Pasal 51 KUHP

1. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.
2. Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.
3. Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaan perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya. Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugas-tugas yang biasanya ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

Sebagai kesimpulan, alasan pemaaf berarti alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pelaku Yang Tanpa Hak Melakukan Gelar Akademik Atau Gelar Profesi Dengan Tidak Memenuhi Syarat.

1. Pengertian Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik Atau Gelar Profesi Dengan Tidak Memenuhi Syarat.

Tindak pidana yang tanpa Hak menggunakan gelar akademik atau gelar profesi dengan tidak memenuhi syarat atau palsu bagi seseorang demi sebuah pengakuan publik akan dikenakan sanksi pidana. Dalam peraturan perundang-undangan diatur larangan mengenai gelar yang digunakan tanpa hak oleh seseorang, hal ini sesuai dalam rumusan **Pasal 28 ayat (7) Undang- undang No.**

12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang berbunyi:

Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/ atau gelar profesi.

Tindak Pidana dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*.¹⁷

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁸

Di samping itu, didalam beberapa peraturan perundang- undangan memakai istilah “tindak pidana”, seperti di dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor

¹⁷ Rodliyah, Salim, *Op. Cit*, Hlm. 11

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 9

20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun pengertian tindak pidana menurut para sarjana di antaranya adalah Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana¹⁹. Apabila diperhatikan definisi tindak pidana tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat diatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam Undangundang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mapu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*)
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.²⁰

a. Unsur Subjektif

1. Kesengajaan atau Kelalaian.

¹⁹ H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia PHI*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014. Hlm. 136

²⁰ H.Ishaq, *Ibid.* Hlm.137

2. Maksud dari suatu percobaan atau pancing seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.²¹

2. Unsur-unsur Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik atau Gelar Profesi Dengan Tidak Memenuhi Syarat

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis ; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi.

²¹ EviHartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm. 7

Di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualism maupun paham monism. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan di muka, yakni : Moeljatno, R. Tresna, Vos, dan Jonkers. Menurut Moeljatno, Unsur tindak pidana adalah :²²

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orang nya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana atukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.²³

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum

²² AdamiChazawi, *Op. Cit.* Hlm. 79

²³ AdamiChazawi, *Ibid*, Hlm. 80

- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.²⁴

3. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik atau Gelar Profesi Dengan Tidak Memenuhi Syarat

Sebagaimana disebutkan terdahulu pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan.

²⁴ AdamiChazawi, *Ibid*, Hlm. 82

Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh, menyangkut pengenaan pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Pendapat di atas mengisyaratkan bahwa pertanggungjawaban pidana itu menyangkut soal penerapan hukum pidana. Namun apakah hukum pidana lantas secara serta-merta dapat diterapkan kepada pelaku? Tentu dengan itu perlu dikaji ada atau tidaknya kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Bahkan pada prakteknya tanpa ada kesalahan sekalipun, pelaku (baik orang, badan hukum atau bukan badan hukum atau suatu korporasi) dapat dipidana. Dalam pandangan yang terakhir ini, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum normatif semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Pada Pasal 380 KUHP ialah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi atau memperdayakan orang (yang dalam hal ini ialah di bidang : hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian dan kerajinan). Orang akan merasa tertipu, terperdaya dan karenanya menderita kerugian bilamana mendapatkan benda tadi yang dikiranya benar atau asli padahal sesungguhnya palsu.

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jikadirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan yaitu :

- a. Keterangan di atas sumpah
- b. Mata uang
- c. Uang Kertas

- d. Materai
- e. Merek
- f. Surat

Kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut di atas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin. Jika tidak dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh UU ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam UU adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek itu.

Menurut KUHP, ada perbuatan berupa penyerangan/perkosaan terhadap kebenaran atas sesuatu obyek selain 6 jenis obyek pemalsuan tersebut di atas yang tidak dimasukkan ke dalam golongan kejahatan pemalsuan, tetapi dalam kelompok kejahatan lain, seperti Pasal 380 ke dalam penipuan (*bedrog*) atau Pasal 220 ke dalam golongan kejahatan terhadap penguasa umum.

Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kejahatan. Latar belakang kejahatan Pasal 380 maupun Pasal 220 berbeda dengan latar belakang dibentuknya kejahatan pemalsuan. Perbedaan itu adalah bagi kejahatan pemalsuan, ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari

keenam obyek pemalsuan tersebut. Sedangkan pada Pasal 380 ialah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi atau memperdayakan orang (yang dalam hal ini ialah di bidang : hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian dan kerajinan). Orang akan merasa tertipu, terperdaya dan karenanya menderita kerugian bilamana mendapatkan benda tadi yang dikiranya benar atau asli padahal sesungguhnya palsu.

Kejahatan Pasal 220 KUHP. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai laporan palsu ini, walaupun perbuatannya juga berupa penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran sesuatu laporan pada pejabat, yang artinya juga memberikan perlindungan hukum atas kebenaran isi sesuatu laporan, akan tetapi dalam hal ini lebih dititikberatkan pada pengkhianatan/penyerangan terhadap pelaksanaan tugas dan kedudukan seorang pejabat atau pegawai negeri daripada perkosaan terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenaran suatu laporan atau pengaduan. Obyek kejahatan lebih kuat diletakkan pada pejabatnya daripada laporan atau pengaduannya. Obyek kejahatan lebih kuat diletakkan pada pejabatnya daripada laporan atau pengaduannya, oleh karena itu dimasukkan ke dalam bab tentang kejahatan terhadap pejabat dan bukan kejahatan pemalsuan.

C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum

Republik Indonesia. Kekuasaan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim untuk memuat suatu putusan didalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 menyebutkan bahwa putusan yang diambil oleh hakim berdasarkan siding permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan dalam siding permusyawaratan tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.²⁵ Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.²⁶

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan Nurani, kecerdasan moral, dan professional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya.²⁷ Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang pelaku,

²⁵ Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

²⁶ Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan. Mandar Maju*. 2007 Hlm. 193.

²⁷ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Penanda Media Group, Jakarta, 2015 Hlm. 1

sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

2. Syarat-syarat Pertimbangan Hakim

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan dalam perkara yang diadili tersebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terdiri dari 2 kategori yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut adalah :²⁸

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

2. Keterangan Terdakwa

²⁸ Rusli Muhamad, *Potret Lembaga Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo, Persada, 2006, Hlm.

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. barang-barang Bukti

yang dimaksud barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa.

5. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan

sebagai ketentuan hukum pidana sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang terdakwa merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

3. Kondisi diri terdakwa

pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Didalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP yang baru dimana

terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

5. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga sebagai ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusnya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Digolongkan faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis disebabkan karena tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lain yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dapat diartikan sebagai batasan masalah yang diangkat, sehingga sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini supaya tidak mengembang, terarah dan sistematis. Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu terbatas pada kajian hukum pidana, khususnya pada permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian diamond mobile legend melalui media elektronik, dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam perkara Studi Putusan 138/Pid.Sus/2019/PN.Mrt.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah “metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada”. Pada penelitian hukum normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

C. Metode Pendekatan Masalah

- a. Metode Pendekatan Kasus dengan cara menganalisis Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Mrt.
- b. Melalui Metode Pendekatan Perundang-undangan yang berkaitan dalam kasus tersebut. Yaitu Pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

D. Sumber Bahan Hukum

²⁹Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen - dokumen yang resmi, buku - buku, dan hasil - hasil penelitian dan data primer, yang terdiri dari :

a. Data Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan Hukum Primer meliputi Pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

b. Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku yang berkaitan dengan Desain Industri, laporan, jurnal-jurnal, atau artikel ilmiah, hasil-hasil penelitian serta berbagai hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 32

hukum, majalah yang menjadi tambahan bagi penulisan skripsi ini yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Kepustakaan ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non-komersial. Seperti: sumber bacaan berupa buku-buku, literatur-literatur hukum, Pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah metode yang mengandalkan pengukuran objektif dan analisis matematis (statistik) terhadap sampel data yang diperoleh melalui kuesioner, jejak pendapat, tes, atau instrumen penelitian lainnya untuk membuktikan atau menguji hipotesis (dugaan sementara) yang diajukan dalam penelitian. studi dokumen yang dilakukan secara tidak langsung digunakan untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, dan mengidentifikasi literatur, peraturan perundang-undangan dan menganalisis putusan pengadilan.